


**MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI
KANTOR IMIGRASI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**T. Deo Putra Yonasda
NIM. 150802050**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020-2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Deo Putra Yonasda
NIM : 150802050
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP)
Judul Skripsi : Mekanisme Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan naskah orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry Banda Aceh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2020

Yang Menyatakan,



T. Deo Putra Yonasda
NIM. 150802050

**MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA
ASING DI KANTOR IMIGRASI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

T. DEO PUTRA YONASDA

NIM. 150802050

Mahasiswa Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Pembimbing II,



Dian Rubianty, SE., Ak., MPA
NIDN. 2017127403

MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI KANTOR IMIGRASI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 118 Desember 2020 M
13Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Sekretaris,


Dian Rubianty, SE., Ak. MPA
NIDN. 2017127403

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. †
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Perkembangan IPTEK menyebabkan arus globalisasi menjadi tak terbendung, termasuk perubahan sistem ketenakerjaan di seluruh dunia. Salah satu dampaknya adalah kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah administratif Indonesia. Provinsi Aceh, sebagai propinsi paling barat Indonesia, terletak di persilangan jalur perdagangan dunia, sehingga wilayah lautnya mudah diakses dan rawan akan keberadaan TKA ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan administratif terhadap izin tinggal TKA dan pemetaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh. Wilayah kerja kantor imigrasi ini terdiri dari empat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Namun yang menjadi fokus penelitian ini hanya wilayah kerja Kota Banda Aceh saja. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif terhadap izin tinggal sudah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, dengan cara memeriksa kelengkapan berkas para TKA. Sebelum proses ini dilakukan, berkas status TKA sudah lebih dulu diselesaikan legalisasinya di Kementrian Ketenagakerjaan, Selanjutnya, berkenaan dengan pemetaan TKA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah melakukan pemetaan dan klasifikasi berdasarkan status izin tinggal pada peta wilayah WNA (Warga Negara Asing) termasuk TKA (Tenaga Kerja Asing). Berdasarkan analisis mengenai mekanisme pengawasan terhadap izin tinggal TKA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah melaksanakan proses pengawasan izin tinggal TKA dengan baik. Namun bentuk pengawasan dan pemetaan hanya dilakukan terhadap TKA yang sudah memiliki berkas izin tinggal formal. Kondisi ini masih membuka ruang untuk keberadaan TKA ilegal. Pemerintah Aceh perlu berkoordinasi dengan lintas-pemangku kepentingan, sehingga kondisi ini bisa segera mendapat perhatian dan perbaikan.

Kata Kunci: *Mekanisme Pengawasan terhadap TKA, Pengawasan Administratif, Pengawasan Pemetaan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul “Mekanisme Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh”. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasehat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, akhirnya kendala-kendala tersebut dapat peneliti selesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Yoyon Kaslinda Toniadi dan Ibunda Asnawida yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Terima kasih juga kepada kakak Cut Defa Putri Yonasda, adik T.M. Ardhi Afdhatul Yonasda, serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP., M.Soc.Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. dan Dian Rubianty, SE., Ak; MPA, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
7. Kepada Zulmairi, Adhari, Risky Pratama, dan Khairul Hidayah yang telah setia menemani dan membantu apa saja, kapan saja dan di mana saja terutama selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya, Firjatullah, Rusdy, Vonda, Izan, Ghufran, Dedi, Vena, Erma, Rizqa, Karina dan Erlida. Kepada teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015 yang ikut memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa

pula teman-teman KPM Lam Raya, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 4 Desember 2020
Penulis,

T. Deo Putra Yonasa
NIM : 150802050



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Penjelasan Istilah	8
1.7. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Penelitian Terdahulu	19
2.2. Kajian Teori	22
2.2.1. Teori Pengawasan	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	28
3.1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.....	28
3.2. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Data Laporan Statistik TKA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	41
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	43
4.2.1. Pengawasan Administratif.....	43
4.2.2. Pengawasan Pemetaan.....	50

BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.....	41
Tabel 4.2. Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Kerangka Pemikiran	27
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	28
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	31
Gambar 4.1 Mekanisme Pengawasan Administratif terhadap TKA	48
Gambar 4.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Kantor Imigrasi
Kelas I TPI Banda Aceh
- Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Banda Aceh
- Lampiran 6 Surat Izin Selesai Penelitian
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap individu akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan ekonomi, demi mencapai kemakmuran secara ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Apabila sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang diinginkan tidak lagi terpenuhi di wilayah tempat tinggalnya, atau kebutuhan tersebut belum tercukupi sesuai harapan, maka kondisi ini dapat menimbulkan dorongan bagi pelaku ekonomi untuk mencari upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya di tempat lain. Pindahannya seseorang dari suatu tempat ke tempat lain karena berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi, disebut dengan “migrasi”.

KBBI mendefinisikan migrasi sebagai “perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap”.¹ Lebih lanjut, Lee mendeskripsikan migrasi “sebagai perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, dan tidak ada batasan jarak bagi perubahan tempat tinggal tersebut. Proses migrasi internal dan internasional terjadi sebagai akibat dari berbagai perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lingkungan”,² dimana orang yang melakukan migrasi disebut dengan imigran. Sedangkan “keimigrasian” merupakan suatu wadah terwujudnya pelaksanaan

¹ Pengertian Migrasi menurut KBBI (<https://kbbi.web.id/migrasi>. diakses pada 10 November 2020)

² Tinjauan Pustaka “*Pengertian migrasi menurut Lee*” Migrasi menurut Lee (<http://eprints.umpo.ac.id/4033/3/Bab%20II.pdf>, diakses pada 8 Desember 2019 pukul 09.22WIB).

perpindahan penduduk yang berhubungan dengan pendokumentasian data. Ketika para imigran ingin menetap di suatu wilayah, yang harus mereka lakukan adalah menyelesaikan segala bentuk persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara/daerah tujuan migrasi.

Terdapat beberapa jenis migrasi, diantaranya yaitu migrasi nasional dan internasional. Mantra dalam bukunya mengatakan bahwa “migrasi internal merupakan perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar-propinsi, antar-kabupaten/kota, migrasi perdesaan ke perkotaan dan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah dari tingkat kabupaten/kota seperti kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Jenis migrasi antar unit administratif selama masih dalam satu negara (migrasi sirkuler dan migrasi commuter). Sedangkan migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara disebut imigrasi (*immigration*) sedangkan keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain disebut emigrasi (*emigration*)”.³

Untuk memenuhi ketentuan administrasi para imigran, negara tujuan memerlukan sebuah lembaga yang mengurus segala bentuk persyaratan tersebut. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut adalah “Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian”. Lembaga ini berfungsi untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain, terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan,

³ Mantra, I. B. (2012). *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri”⁴

Berkenaan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang disepakati pemberlakuannya pada tahun 2016, hadirnya MEA membuka peluang Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan migrasi ke negara Indonesia. Migrasi yang dilakukan bukan hanya untuk tujuan berwisata saja, akan tetapi ada beberapa warga negara asing tersebut memilih untuk bekerja ke Indonesia menjadi Tenaga Kerja yang sering kita sebut dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Memang sebelum adanya pembentukan MEA, telah banyak tenaga Kerja Asing di Indonesia. Akan tetapi hadirnya MEA membuka peluang lebih banyak Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Untuk menjaga segala bentuk keamanan dari setiap proses pengurusan izin tinggal terhadap TKA, maka diperlukannya pengawasan yang dilakukan oleh setiap kantor imigrasi yang ada di Indonesia. Kantor imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. Lebih lanjut dalam UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan bahwa “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”⁵. Pengawasan ini dilakukan agar setiap proses pengurusan izin

⁴ Radna Aini.(2011), “*Sistem Informasi Visa dan Ijin Tinggal Secara Online Pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh*”,(www.ejournal.uui.ac.id/jurnal/RADNA_AINI-asm-radna_aini.pdf, diakses pada 9 Mei 2018, pukul 11.45 wib).

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

tinggal terhadap TKA berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Disinilah fungsi dan wewenang Lembaga Direktorat Keimigrasian dalam mengatur seluruh aspek administratif yang diperlukan oleh para imigran terutama para TKA yang tergabung dalam MEA.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal I dikatakan bahwasannya “Direktur Jendral adalah Direktur Jendral Imigrasi. Direktorat Jendral Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian”.⁶ Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia disebutkan bahwa “Direktorat Jenderal imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang imigrasi. Untuk melaksanakan tugas itu, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang imigrasi, pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang imigrasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi”.⁷

Marganda Sininta menyatakan dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing) pada tahun 2016 bahwa “kantor imigrasi menganut sistem “*selective policy*” yang merupakan kebijakan berdasarkan prinsip selektif.

⁶ Pasal I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁷ Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* .2010

Berdasarkan sistem tersebut hanya orang-orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur memiliki 5 metode pengawasan yaitu pengawasan administratif, pengawasan lapangan, mapping (pemetaan), laporan dan pengawasan dengan APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing). Faktor penghambat dalam pengawasan diantaranya adalah faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan orang asing. Faktor pendukung dalam pengawasan adalah faktor internal yaitu dukungan kepala kantor dalam bentuk fasilitas dan faktor internal adalah adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)".⁸

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena peneliti ingin melihat akuntabilitas dari setiap proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan dari tindakan kriminal seperti pencaloan maupun memberikan uang pelicin agar setiap proses pengurusan Izin Tinggal dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, pentingnya penelitian ini juga untuk mendata keberadaan TKA di Indonesia khususnya Aceh agar tidak terdapat

⁸ Marganda Sininta. 2016, "*Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing)*". Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

imigran gelap atau TKA ilegal. Kemudian, dengan adanya data keberadaan TKA tersebut, pihak masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan jumlah TKA yang bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Pentingnya pengawasan ini juga untuk menjamin keselamatan dan keamanan para imigran yang berada di wilayah Negara Indonesia, sehingga hak para imigran dapat terpenuhi sesuai kesepakatan kerja sama yang telah di sepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Marganda Sininta di atas menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Penelitian diatas hanya membahas macam-macam bentuk pengawasan terhadap TKA. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas lebih spesifik mengenai mekanisme pengawasan administratif dan pengawasan pemetaan.

Untuk melihat bagaimana mekanisme pengawasan administratif di kantor imigrasi, maka hal tersebut menarik minat saya untuk melakukan penelitian di Kantor imigrasi Kota Banda Aceh dengan judul **“Mekanisme Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat membuka lebih banyak peluang Warga Negara Asing untuk menjadi Tenaga Kerja Asing di Indonesia khususnya di Aceh.
- 1.2.2 Penting dilakukan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Aceh

1.2.3 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menjadi tempat proses pelayanan kegiatan administratif bagi WNA untuk mendapatkan status izin tinggal termasuk bagi TKA.

1.2.4 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh berperan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA, baik TKA maupun dengan status lainnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1.3. Bagaimana mekanisme pengawasan administratif yang dilakukan Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing ?

1.3.2 Bagaimana mekanisme pengawasan pemetaan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh terhadap Tenaga Kerja Asing ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan administratif yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh terhadap izin tinggal Tenaga Kerja Asing.

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan pemetaan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh terhadap Tenaga Kerja Asing

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak yang dirasakan terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Adapun manfaatnya, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai mekanisme pengawasan administratif dan pengawasan pemetaan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

1.5.2 Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengawasan administratif imigrasi di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh. Selanjutnya, peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pemetaan terhadap Tenaga Kerja Asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh.

1.6. Penjelasan Istilah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian penjelasan istilah adalah sebagai:

1.6.1 Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap suatu aktivitas yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan untuk mencegah adanya penyimpangan.

1.6.2 Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat diartikan sebagai orang yang bukan berkewargaan negara Indonesia pemegang visa dengan maksud melakukan suatu pekerjaan di wilayah Indonesia.

1.6.3 Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi adalah tempat berlangsungnya segala bentuk aktivitas pelayanan keimigrasian. Kantor imigrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Keimigrasian di daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan.

Jadi, dari uraian penjelasan istilah diatas yang dimaksud dengan “Mekanisme Pengawasan Terhadap TKA Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh” adalah untuk mengetahui suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terhadap TKA yang berada dalam wilayah kerjanya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian deskriptif memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai suatu objek, serta dapat memberikan data dan

informasi yang valid terhadap objek yang akan diamati di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai “rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi”.⁹

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Alasannya yaitu karena kota Banda Aceh merupakan pusat perekonomian yang segala bentuk pengurusan Tenaga Kerja Asing terdata dan diperoleh di kantor tersebut. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda telah mengkonfirmasi bahwasannya mereka memiliki data Izin Tinggal para TKA yang bekerja di Aceh khususnya pada wilayah kerja kantor tersebut.

1.7.3 Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui observasi maupun wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh guna mendapatkan informasi yang valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar objek penelitian. Sugiono mengatakan bahwa data sekunder adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

⁹ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hal. 4.

atau lewat dokumen”¹⁰. Adapun data sekunder yang diperoleh yaitu daftar urut kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

1.7.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi objek penelitian. Sugiyono mengatakan “populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.¹¹

Sedangkan menurut Danim “populasi adalah bagian universal yang dapat berupa orang, benda atau wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti”.¹² Adapun Populasi penelitian yang dilakukan pada Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh adalah seluruh pegawai kantor.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Dengan mengambil sampel yang tepat, maka penelitian akan mudah dilakukan serta informasi yang didapat bersifat akurat dan akuntabel. Sugiyono mengatakan bahwa “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

¹⁰ Carolina, Fransisca Anita. 2017 “*Bab III Metode Penelitian*”.
(<http://repository.unika.ac.id/14719/4/12.60.0192%20Fransisca%20Anita%20Carolina%20BAB%20III.pdf> , diakses pada 25 Oktober 2020).

¹¹ Carolina, Fransisca Anita. “*Bab III Metode Penelitian*”. 2017
(<http://repository.unika.ac.id/14719/4/12.60.0192%20Fransisca%20Anita%20Carolina%20BAB%20III.pdf> , diakses pada 25 Oktober 2020)..

¹² Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 87.

populasi tersebut”¹³ Pengambilan sampel berguna apabila populasi yang ingin diteliti terlalu besar sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan kemungkinan perlunya penambahan biaya dalam penelitian.

Adapun sampel yang digunakan yaitu Nonprobability Sampling dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono mengatakan bahwa “sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”¹⁴ Lebih lanjut Margono mengatakan bahwa “pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian”¹⁵

Adapun yang akan menjadi sampel penelitian adalah pegawai bagian Izin Tinggal Keimigrasian dan bagian Intelijen Keimigrasian. Alasannya yaitu kedua sampel yang menjadi objek penelitian tersebut memiliki hubungan yang saling terkait, sehingga mempermudah peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun hubungan yang peneliti maksudkan disini yaitu dalam melaksanakan pengawasan terhadap WNA, bagian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian akan merekomendasikan kepada bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengenai waktu pelaksanaan pengawasan terhadap WNA.

¹³ Carolina, Fransisca Anita. “*Bab III Metode Penelitian*”. 2017, Halaman 19. (<http://repository.unika.ac.id/14719/4/12.60.0192%20Fransisca%20Anita%20Carolina%200BAB%20III.pdf> , diakses pada 25 Oktober 2020).

¹⁴ *Ibid*, hlm 18.

¹⁵ Rudi Susilana. “*Modul 6 Populasi dan Sampel*”. (http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_6.pdf, diakses pada 25 Oktober 2020).

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa teknik atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang valid mengenai objek yang akan diamati. Berikut beberapa teknik pengumpulan data didalam sebuah penelitian:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian. Lebih lanjut Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa, rangkaian proses yang kompleks mulai dari pengamatan dan mengingat seluruh objek yang tersedia, baik itu proses biologis serta psikologis disebut dengan observasi.¹⁶

Kegiatan observasi peneliti lakukan sebanyak tiga kali selama dalam masa penelitian. Kegiatan observasi yang pertama peneliti lakukan untuk melihat bentuk pemetaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Kemudian pada observasi yang kedua dan ketiga, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap klasifikasi data WNA pengawasan pemetaan. Namun, pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh tidak mengizinkan peneliti untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai keberadaan TKA pada peta pengawasan karena sebagai kode etik kantor dan keamanan data.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 166.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan objek atau informan dalam sebuah penelitian. Pada umumnya, wawancara dilakukan kepada informan yang secara langsung terlibat didalam objek penelitian. Teknik wawancara diharapkan agar informasi yang didapatkan bersifat akurat, dan akuntabel.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang telah peneliti tetapkan sebelumnya untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang valid. Ada 2 tahapan wawancara yang peneliti lakukan dalam menggali informasi, yaitu:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur yang dimaksudkan yaitu disini peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang sudah peneliti susun sebelumnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat janji kapan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Namun, tentunya dalam wawancara ini peneliti tidak terfokus pada seputar daftar pertanyaan saja, karena merujuk pada penelitian yang digunakan secara kualitatif maka pertanyaan akan berubah sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.

2. Wawancara Semiterstruktur

Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti melakukan perjanjian dengan narasumber mengenai waktu yang tepat untuk sesi wawancara. Wawancara yang dilakukan juga sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah

peneliti susun sebagai instrumen penelitian. Namun dalam hal ini, wawancara sedikit lebih bebas, dimana narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya mengenai informasi mana yang bisa diberikan dan informasi mana yang tidak bisa diberikan.

Didalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Kasubsi bagian Izin Tinggal Untuk Orang Asing, Kasubsi Intelijen Keimigrasian dan seorang pegawai kantor imigrasi bagian Pemeriksa Keimigrasian. Alasan peneliti mewawancarai seorang pegawai bagian Pemeriksa Keimigrasian karena informasi yang didapatkan dari narasumber tersebut berguna pada tahap melakukan analisis data dengan metode triangulasi data yang peneliti lakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berkas-berkas, buku-buku, atau beberapa dokumen yang memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti. Menurut Hamidi, “dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa transkrip atau berita penting yang bersumber dari lembaga atau pihak independen”.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengumpulkan beberapa dokumen, diantaranya dokumen mengenai jumlah pegawai kantor, peta wilayah kerja Kantor Imigrasi, dan juga jumlah TKA pada tahun 2019 dan 2020.

¹⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Saebani, analisis data “merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengelompokkan data, menyusun kedalam pola, memilih data yang penting, dan membuat kesimpulan (conclusion) agar mudah dipahami oleh diri sendiri, juga orang lain”.¹⁸ Adapun analisis data yang peneliti lakukan yaitu untuk mendapatkan data yang akurat mengenai pengawasan administratif dan pengawasan pemetaan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

Untuk melihat tingkat keabsahan informasi yang diberikan, maka peneliti menggunakan teknik analisis data dengan triangulasi. “Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data”.¹⁹ Lebih lanjut Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo mendefinisikan triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori”.²⁰

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 199.

¹⁹ Mudjia Rahardjo. “*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*”. (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 26 Oktober 2020).

²⁰ Mudjia Rahardjo. “*Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*”. (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 26 Oktober 2020).

Dalam hal ini, peneliti menggunakan model triangulasi metode, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Di sini, peneliti menguji informasi berdasarkan hasil wawancara terstruktur dan wawancara semiterstruktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda sehingga tidak adanya keraguan terhadap informasi yang peneliti dapatkan.

Selain metode triangulasi data yang peneliti lakukan, teknis analisis data model interkatif ini terdiri dari tiga hal yang utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Salim dan Syahruman

a. Reduksi Data

Reduksi data bermakna merangkum, pemilihan hal-hal pokok, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengakstraban dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi, reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan data berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, atau sejenisnya yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi agar tersusun dalam suatu bentuk yang pada padu, sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi guna merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data merupakan bagian dari analisis.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal pada data bersifat sementara, tetap terbuka atau dapat berubah jika ditemukan bukti yang kuat. Kesimpulan final mungkin saja belum muncul sampai data terakhir.²¹



²¹ Salim dan Syahruman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 148.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam lagi, perlu adanya peninjauan terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu diperlukan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan objek penelitian.

Penelitian pertama, yaitu penelitian yang berjudul “Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh: Marganda Sininta (2016). Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif .

Dalam kebijakan pemerintah, kantor imigrasi menganut sistem *selective policy* yang merupakan kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan sistem tersebut hanya orang-orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah dengan wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

terhadap izin tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing) dan faktor penghambat serta pendukung dalam pengawasan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah “Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur memiliki 5 metode pengawasan yaitu pengawasan administratif, pengawasan lapangan, mapping (pemetaan), laporan dan pengawasan dengan APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing). Faktor penghambat dalam pengawasan diantaranya adalah faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan orang asing. Faktor pendukung dalam pengawasan adalah faktor internal yaitu dukungan kepala kantor dalam bentuk fasilitas dan faktor internal adalah adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa masih ada kendala dalam pengawasan terhadap Izin Tinggal yang dilakukan warga negara asing. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, harus terus melakukan sosialisasi, mempertegas peraturan, meningkatkan keamanan dan prosedur pengurusan Izin Tinggal”.²²

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang berjudul “Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Oleh : Tony Mirwanto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang membahas doktrin-

²² Marganda Sininta. (2016), “Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing)”. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sistem pengaturan penggunaan Izin Tinggal TKA pada perusahaan PMA di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Namun, dalam pengaturan penempatan TKA berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana kedua Undang-Undang ini bekerja sebagai suatu sistem hukum yang saling melengkapi satu sama lain. Sistem pengawasan Izin Tinggal TKA pada perusahaan PMA di Indonesia sudah sangat baik. Namun, kegiatan pengawasan mengalami kendala ketika adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang terlalu mempermudah orang asing masuk ke Wilayah Indonesia, yakni dengan memberikan fasilitas Visa On Arriva / Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata), dimana kebijakan ini sangat rawan untuk disalahgunakan karena masih terbatasnya kemampuan petugas terkait dalam rangka melakukan pengawasannya. Terutama bagi warga negara Cina yang kerap kali tertangkap tangan menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yang diberikan kepadanya seperti menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh petugas di lapangan”.²³

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan terhadap TKA sudah sangat baik dilakukan. Namun, yang menjadi permasalahannya yaitu ketika adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia yang terlalu memberikan ruang bagi TKA untuk dengan mudah bekerja di Indonesia.

²³ Tony Mirwanto, (2016), “*Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia*”, Vol. IV, No. 3.

Dari kedua penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan terhadap Izin Tinggal TKA perlu dilakukan agar terciptanya manajemen pengawasan yang baik dari setiap Kantor Imigrasi.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang dapat diartikan sebagai penjagaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Menurut George R Terry “berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : *“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan* “(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan)”.²⁴

Ada beberapa macam bentuk pengawasan yang di ketahui secara teoritis seperti pengawasan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Berikut bentuk-bentuk pengawasan yang diketahui:

²⁴ Bab II, “*Tinjauan Pustaka*”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf>, diakses pada 4 November 2018, pukul 14.23)

a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Viktor berpendapat bahwa pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

c. Pengawasan Internal dan Eksternal

Menurut Viktor, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²⁵

Lebih lanjut Sujanto mengatakan bahwa “pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.²⁶

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sujanto, maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila suatu kegiatan tidak berjalan dengan semestinya maka telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sehingga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

²⁵ Bab II, “*Tinjauan Pustaka*”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf>, diakses pada 4 November 2018, pukul 14.23)

²⁶ Bab II, “*Tinjauan Pustaka*”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf>, diakses pada 4 November 2018, pukul 14.23)

Sujanto menjelaskan bahwa “produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif atau *corrective action*”.²⁷

Pengawasan dilaksanakan untuk mengawasi dan memastikan bahwa hasil yang dicapai adalah sesuai dengan hasil yang diharapkan" dan sesuai dengan rencana semula. Tahap ini tidak terbatas kepada penilaian setelah kegiatan usaha selesai seluruh- nya tetapi juga selama kegiatan usaha tersebut sedang berjalan. Dengan-kala lain tahap ini akan meliputi “*operating*” dan “*accounting*” serta “*reporting*” dan “*analysis*”.

Pengawasan yang teratur akan menghasilkan efisiensi dan penghematan-penghematan. Dalam keadaan harga penjualan ditentukan oleh pasar dalam keadaan bebas, maka kemampuan dari suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan terutama tergantung pada efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hubungan ini pengawasan dibedakan antara :

- a. Pengawasan dalam arti sempit ialah pengawasan biaya melalui administrasi (formulir-formulir dan pembukuan), dan

²⁷ Bab II, “*Tinjauan Pustaka*”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/1246/3/2MIH01590.pdf>, diakses pada 4 November 2018, pukul 14.23)

- b. Pengawasan dalam arti luas ialah pengawasan melalui budget dan biaya standart, analisa atas penyimpangan (*variance analysis*) dan analisa C-P-V (*Cost-Profil-Volume*).

Mengingat waktu yang dimiliki oleh manajemen adalah terbatas, maka perlu dicari suatu cara untuk melakukan pengawasan yang tidak memakan waktu terlalu banyak. Oleh karena itu sistem pelaporan manajemen diarah-kan kepada efisiensi waktu penyusunan laporan dan waktu yang digunakan untuk mempelajari laporan tersebut. Salah satu konsep yang cukup dikenal dalahubungan ini adalah konsep “*management by exeptions*” atau manajemen atas penyimpangan”.²⁸

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengawasan Administratif Bersifat Internal dan Eksternal

Berdasarkan kajian teori, pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terhadap TKA bersifat Internal dan Eksternal. Secara internal, pengawasan administratif dan pengawasan pemetaan dilakukan oleh pihak kantor sendiri tanpa melibatkan stakeholder lainnya. Sedangkan pada pengawasan lapangan, kantor imigrasi bekerja sama dengan segenap stakeholder yang telah dijamin dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.50 Tahun 2016.

2.3.2 Kerjasama bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Dengan Seksi

Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

²⁸ Muqodim, (1991), *Hubungan Sistem Pengendalian Manajemen dengan Pelaksanaan Fungsi Perencanaan dan Pengawasan*, hlm 76 dan 77, (<https://media.neliti.com/media/publications/133903-ID-multi-wajah-ilmu-ekonomi.pdf>, diakses pada 23 Mei 2018, pukul 20.30 wib).

Dalam melakukan pengawasan terhadap TKA, bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selalu melibatkan bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Manajemen kerja sama ini dilakukan agar pengecekan status keimigrasian para TKA sesuai dengan data dan berkas persyaratan yang telah diberikan. Selain itu kerja sama ini dapat meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap TKA.

2.3.3 Pemetaan Dengan Cara Mengklasifikasi Para WNA Berdasarkan Status Izin Tinggal

Kegiatan pengawasan dengan cara pemetaan yang dilakukan oleh bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yaitu dengan cara memberikan klasifikasi pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Klasifikasi dilakukan berdasarkan Status Izin Tinggal WNA. Kegiatan klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah pihak kantor mengetahui keberadaan TKA di wilayah kerja kantor.



Gambar 2.1 Konsep Kerangka Pemikiran

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi keimigrasian pada beberapa wilayah di Provinsi Aceh. Fungsi keimigrasian tersebut adalah fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan negara, dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh



Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

“Kantor Imigrasi Banda Aceh telah berdiri sejak tahun 1947. Sebelum beralih status Kelas I seperti sekarang, kantor imigrasi ini memiliki nama Jawatan

Imigrasi Banda Aceh. Kemudian pada 12 Maret 1983 kantor ini beralih status menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Banda Aceh.

Pada tahun 1959, Kantor Imigrasi Banda Aceh pindah dari Jalan SA Mahmudsyah ke Jalan Ahmad Yani Peunayong Banda Aceh. Terakhir, sejak tahun 1980, Kantor Imigrasi Banda Aceh pindah dari Jalan Ahmad Yani Peunayong ke Jl. Teungku Mohd. Daud Beureuh No. 82 Banda Aceh sampai dengan sekarang.

3.1.2. Visi, Misi, Motto, dan Janji Layanan

- a. Visi: Masyarakat memperoleh kepastian hukum
- b. Misi: Melindungi Hak Asasi Manusia
- c. Motto: Melayani dengan tulus
- d. Janji Layanan: Kepastian persyaratan, Kepastian biaya, dan Kepastian waktu penyelesaian

3.1.3. Wilayah Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor: M.05.PR.07.04 Tahun 2004, Kantor Imigrasi Kelas II Banda Aceh naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Adapun wilayah kerjanya adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya.

Pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh juga terdapat 3 (tiga) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu Pelabuhan Laut Malahayati, Pelabuhan Laut Ulee Lheu serta satu pelabuhan udara yaitu Bandara Blang

Bintang yang sejak awal 1995 namanya diganti menjadi Bandar Udara Sultan Iskandar Muda''²⁹

3.2. Organiasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh memiliki 4 (empat) seksi dalam melakukan pelayanan terhadap publik, yaitu: Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dan Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh terdiri atas: Subbagian Tata Usaha, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, dan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian''³⁰




²⁹ Hasil Dokumentasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh , tanggal 06 Juli 2020

³⁰ Hasil Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, tanggal 07 juli 2020, pukul 16.40 Wib.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tahun 2020

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terdiri atas beberapa bagian kerja, yaitu sebagai berikut:

A. Kepala Kantor Imigrasi

Kepala kantor imigrasi secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Sedangkan secara administratif dan fasilitatif, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Untuk saat ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dipimpin oleh **Azwar Anas, SH.,MM.**

B. Bagian Tata Usaha

Tupoksi Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Dalam melakukan tugas, subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- 3) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Adapun Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Muhammad Hatta, SH**. Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal. Adapun Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Raja Malik M. Wali, SH**.

2. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan. Adapun Kepala Urusan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **T. Syahruman Aidil**.

3. Urusan Umum

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga. Adapun Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Junaidi, SH**.

C. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Tupoksi Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Dalam melakukan tugasnya, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- 2) Pelayanan paspor;
- 3) Pelayanan surat perjalanan laksanakan paspor bagi orang asing;
- 4) Pelayanan pas lintas batas;
- 5) Pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- 6) Pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
- 7) Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Adapun Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Indra Bangsawan, S.Sos.** Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan

Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas. Adapun Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **T. Bastari, SE.**

2. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian

Subseksi pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian,

pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Kepala Subseksi Pemeriksa Keimigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **T. Ferdian Hadi Mulya, SH.**

D. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Tupoksi Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Dalam melakukan tugasnya, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- 2) Pelayanan izin tinggal;
- 3) Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- 4) Pelayanan izin masuk kembali;
- 5) Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penertiban surat keterangan keimigrasian;
- 6) Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- 7) Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Adapun Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Said Azhar, S.H.MM.** Bagian Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian

Subseki Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali. Adapun Kepala Subseksi Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Irfanda, S.H.**

2. Subseksi Status Keimigrasian

Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Adapun Kepala Subseksi Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Andriawan, S.Kom.**

E. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Tupoksi Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas untuk melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem informasi dan komunikasi keimigrasian. Dalam melakukan tugasnya, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 2) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- 3) Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;

- 4) Penyiapan dan pengolahan informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
dan
- 5) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Adapun Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Aka Imrajaya, S.H.**
Bagian Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Namun, saat ini terjadi kekosongan jabatan sebagai Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian.

2. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi. Adapun Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Nasriah, S.Sos.**

F. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Tupoksi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. Dalam melakukan tugasnya, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- 3) Pelaksanaan dan pengordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- 4) Penyajian informasi produk intelijen;
- 5) Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- 6) Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- 7) Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- 8) Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Adapun Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Sayid Zulkifli, A.md.Im, S.H.** Bagian Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Intelijen Keimigrasian

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian,

penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. Adapun Kepala Subseksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Muhammad Merdhi Berliano, A.Md.Im, S.H.**

2. Subseksi Penindakan Keimigrasian

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. Adapun Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini yaitu: **Sudarmanto, S.H.**

3.2.1 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tahun 2020

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tahun 2020 terlampir pada lampiran 1.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Laporan Statistik TKA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Berdasarkan keterangan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, pada saat ini jumlah tenaga asing di Aceh adalah sebagai mana yang terdapat dalam table 4.1.1 dan 4.1.2. Berikut data Statistik mengenai jumlah TKA yang terdata di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Banda Aceh mulai tahun 2019 S/D 2020:

A. Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap Dan Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan

Tabel 4.1
Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh

Tanggal: 01-01-2019 S/D 31-12-2019

No	Negara	Jumlah ITAS TKA	Jumlah ITAP TKA	Total
1	CHINA	6	0	6
2	KOREA SELATAN	4	0	4
3	AMERIKA SERIKAT	4	0	4
4	TURKMENISTAN	3	0	3
5	KYRGYZSTAN	3	0	3
6	JEPANG	1	0	1
7	FILIPINA	1	0	1
8	JERMAN	1	0	1
9	TURKI	0	1	1
Jumlah		23	1	24

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Tahun 2020.³¹

³¹ Hasil Dokumentasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh, pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 08.30 WIB.

Dari table 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah TKA terbanyak berasal dari negara China, yaitu terdapat 6 orang TKA dengan status Izin Tinggal terbatas. Kemudian, ada 4 orang TKA yang berasal dari negara Amerika Serikat dan 4 orang TKA berasal dari negara Korea Selatan dengan status Izin Tinggal Terbatas. Selanjutnya ada 3 orang TKA yang berasal dari negara Turkmenistan dan 3 orang TKA yang berasal dari negara Kyrgyzstan dengan status Izin Tinggal Terbatas. Kemudian terdapat masing-masing 1 orang TKA yang berasal dari negara Filipina dan Jerman dengan status Izin Tinggal Terbatas dan TKA dari negara Turki dengan status Izin Tinggal Tetap. Secara keseluruhan, terdapat 23 TKA berstatus ITAS, dan 1 TKA berstatus ITAP. Jadi, para TKA yang terdata di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Tahun 2019 semuanya berjumlah 24 orang.

B. Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap Dan Izin Tinggal Terbatas Berdasarkan Kebangsaan

Tabel 4.2
Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh

Tanggal: 01-01-2020 S/D 10-07-2020

No	Negara	Jumlah	Jumlah	Total
		ITAS TKA	ITAP TKA	
1	CHINA	7	0	7
2	KYRGYZSRAN	1	0	1
3	TURKMENISTAN	1	0	1
Jumlah		9	0	9

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh Tahun, 2020.³²

³² Hasil Dokumentasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh, tanggal 10 juli 2020, pukul 08.30 Wib.

Dari tabel 1.5 tentang jumlah TKA tahun 2020 diatas, dapat diketahui bahwa TKA yang berasal dari negara China berjumlah 7 orang dengan status Izin Tinggal terbatas. Kemudian, terdata 1 orang TKA yang berasal dari negara Kyrgyzstan dan 1 orang TKA yang berasal dari negara Turkmenistan. Jadi, pada jangka waktu tanggal 01-01-2020 s/d 10-07-2020, total TKA yang terdata di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh berjumlah 9 orang dengan status yang sama yaitu Izin Tinggal Terbatas.

4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.2.1. Pengawasan Administratif

A. Mekanisme Pengawasan Administratif

Pada dasarnya pengawasan administratif yaitu proses pemeriksaan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, instansi, lembaga, baik itu pemerintah maupun swasta. Pengawasan administratif sangatlah penting dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan data, bahkan untuk mencegah data palsu. Sedangkan pengawasan keimigrasian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengawasan untuk mengolah data dan informasi keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan WNA dalam proses keimigrasian.

Salah satu faktor dikatakannya suatu tugas dan fungsi sebuah bagian dari organisasi sudah berjalan dengan baik yaitu dengan melihat bagaimana respon pelayanan yang diberikan dan hasil tugas yang telah dikerjakan. Hal ini dapat peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dengan pak Irfanda selaku narasumber penelitian. Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Izin Tinggal Untuk

Orang Asing. Pak Irfanda mengatakan bahwasanya selama ini kantor imigrasi telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan para WNA untuk mendapatkan status izin tinggal. Berikut hasil wawancara dengan narasumber.

Hasil wawancara dengan pak Irfanda:

“pelaksanaan pengawasan administratif terhadap TKA di Kantor imigrasi Kelas I Banda Aceh telah dilakukan dengan baik, para pegawai kantor selalu memeriksa data para TKA. Misalnya, apabila batas izin tinggal TKA tersebut sudah habis, dan TKA tersebut belum memperpanjang status izin tinggalnya, maka pihak kantor akan memprosesnya”.³³

Berdasarkan pernyataan dari pak Irfanda diatas peneliti menyimpulkan bahwa respon dari pihak kantor terhadap para WNA yang ingin mengurus persyaratan dan memperpanjang pengurusan status izin tinggal sangat cepat diproses. Adapun proses yang dimaksud yaitu dengan memeriksa berkas yang sudah dilengkapi dan batas waktu penggunaan izin tinggal yang diajukan para TKA melalui pelayanan secara online.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap tupoksi dari bagian organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, pelaksanaan pengawasan administratif yaitu menjadi kewenangan bagian kerja Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atas rekomendasi dari bagian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Peneliti melihat ini merupakan bagian dari manajemen, dimana terdapat kerja sama diantara dua bidang dalam kantor imigrasi. Para karyawan tersebut akan memeriksa kesesuaian berkas izin tinggal yang telah di lengkapi oleh para WNA dengan persyaratan atau peraturan yang telah ditetapkan.

³³ Hasil Wawancara dengan Pak Irfanda, sebagai Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Untuk Orang Asing kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, pada tanggal 07 juli 2020, pukul 14.12 WIB.

Untuk mengurus persyaratan dalam hal mendapatkan status izin tinggal, pak Erfan mengatakan bahwa pihak kantor imigrasi telah memberikan pelayanan secara online, hal ini adalah langkah untuk mempermudah WNA dalam mendapatkan pelayanan imigrasi. Berikut hasil wawancara dengan narasumber:

*“Dengan adanya peraturan baru, pengurusan status izin tinggal dapat diurus via online, jadi para WNA tersebut tidak perlu lagi untuk mendaftar berkas persyaratan dengan mendatangi kantor imigrasi, karena pihak kantor sudah memberikan pelayanan online di website yang telah kami sediakan”.*³⁴

Lebih lanjut, memang sebelumnya pelayanan izin tinggal juga bisa diakses oleh para calon TKA via online, namun persyaratan itu terlalu banyak. Pak Erfan mengatakan bahwa pihak Kementrian Ketenagakerjaan telah melakukan sedikit perubahan dalam proses perizinan bagi WNA yang ingin bekerja di Indonesia. Berikut hasil wawancara dengan informan:

*“sebelumnya, pelayanan izin tinggal bagi TKA tahapannya sangat banyak, namun setelah adanya pembaharuan pada tahun 2019, tahapan pengurusan izin tinggal sedikit dipermudah. Contohnya jika seorang dosen dari WNA ingin bekerja di Indonesia, maka harus melakukan pengurusan ke dikti, selanjutnya ke kemnaker, kemudian baru bisa mengurus izin tinggal di kantor imigrasi. Kalau sekarang, hanya perlu ke kemnaker kemudian baru melakukan pengurusan ke kantor imigrasi”.*³⁵

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan Administratif

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kantor imigrasi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian (pembaharuan),

³⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Erfan, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, tanggal 08 Juli 2020. Pukul 09.00 WIB.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Erfan, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, tanggal 08 juli 2020, pukul 09.06 Wib.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Hasil wawancara dengan informan:

“selama ini pihak kami dari Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh, telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian (pembaharuan) dalam memberikan pelayanan administratif untuk status Izin Tinggal dari WNA”.³⁶

Pihak kantor imigrasi tidak memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan izin kerja bagi para TKA yang ingin bekerja, tapi hanya untuk status izin tinggal. Karena secara aturan yang berhak memberikan status izin kerja bagi WNA yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian bagi TKA yang ingin mendapatkan status izin tinggal, mereka harus menyiapkan persyaratan khusus yaitu:

- 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA).
- 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing(IMTA).
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan sebagainya yang telah ditetapkan oleh Kementreian Ketenagakerjaan.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Irfanda, sebagai Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Untuk Orang Asing kantor Imigras Kelas I Banda Aceh, pada tanggal 07 juli 2020, pukul 14.00 WIB.

Berikut hasil informasi dari hasil wawancara dengan pak Erfan selaku narasumber:

“Para TKA yang ingin bekerja harus menyelesaikan berkas pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diantaranya: RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja) IMTA, Akte Perusahaan, NPWP Perusahaan dan sebagainya. Ini juga bisa di urus via online di website resmi kemnaker. Setelah itu, mereka bisa mengurus dokumen untuk status Izin tinggal”.³⁷

C. Tempat Pengurusan Izin Tinggal

Ada beberapa status izin tinggal yang dapat diurus dikantor imigrasi, diantaranya: Izin Tinggal terbatas (ITAS), Izin Tinggal Kunjungan Izin Tinggal Tetap (ITAP), Alih Status Izin Tinggal. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh WNA untuk mendapatkan Status Izin Tinggal yaitu sesuai dengan status apa yang akan diurus atau yang akan diperpanjang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Namun, untuk mendapatkan izin bekerja, para TKA tersebut harus menyelesaikannya pada saat mereka tiba di Bandara Indonesia. Dan ada 5 Bandara yang sudah memberikan pelayanan izin kerja untuk TKA. Hal ini juga disampaikan oleh pak Irfanda.

“para TKA yang akan bekerja di Indonesia termasuk bekerja di perusahaan yang ada di Aceh, mereka sudah bisa melakukan pengurusan izin bekerja. Ada 5 Bandara yang dapat memberikan pelayanan dalam mengurus izin kerja para TKA, yaitu: Bandara Kualanamu, Bandara Hang Nadim, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Sidoarjo, dan Bandara Ngurah Rai. Kemudian para TKA akan menyelesaikan masalah keuangan di Kedutaan, dan para TKA juga harus memiliki visa kerja. Selain itu para

³⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Erfan, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, tanggal 08 Juli 2020. Pukul 09.05 WIB.

*WNA termasuk TKA, harus memiliki sponsor baik yang berbadan hukum maupun yayasan ''.*³⁸

D. Jangka Waktu Izin Tinggal

Ada batasan jangka waktu para TKA dapat bekerja di Indonesia pada umumnya, diantaranya: jangka waktu 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun. Pihak pengguna jasa TKA juga bisa memperpanjang status izin tinggal para TKA. Berikut hasil wawancara dengan informan:

*“Jangka waktu bagi TKA untuk dapat bekerja di negara Indonesia pada umumnya yaitu tergantung pada perusahaan yang memakai jasa TKA tersebut. Namun, didalam peraturan ada 3 batas jangka waktu, yaitu batas waktu maksimal 6 bulan, jangka waktu 1 tahun dan jangka waktu 2 tahun. Namun, rata-rata para TKA bekerja di Aceh selama 1 tahun ”.*³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Irfanda, untuk saat ini ada beberapa perusahaan yang memakai jasa TKA yang bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Diantaranya yaitu:

- 1) PT. Aceh Melipah Berkah
- 2) PT. Defline Pestacore
- 3) PT. Shandong (PT. SAI)
- 4) Maahad Tahfiz Keusahawanan Islam Alfafa Aceh

Untuk lebih jelasnya, berikut hasil wawancara dengan narasumber. Berikut hasil wawancara dengan informan:

³⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Irfanda, sebagai Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Untuk Orang Asing kantor Imigras Kelas I Banda Aceh, pada tanggal 07 juli 2020, pukul 14.05 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Irfanda, sebagai Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Untuk Orang Asing kantor Imigras Kelas I Banda Aceh, pada tanggal 07 juli 2020, pukul 14.10 WIB.

“Ada 4 perusahaan di Aceh yang memakai jasa para TKA pada tahun 2020, diantaranya: PT. Aceh Melimpah Berkah, TKA berjumlah 2 orang dengan status Izin Tinggal Terbatas, PT. Defline Pestacore, TKA berjumlah 2 orang dengan status Izin Tinggal Terbatas, PT. Shandong (PT. SAI) dengan status Izin Tinggal Terbatas. Maahad Tahfiz Keusahawanan Islam Alfafa Aceh, Terdapat 2 orang TKA dengan status Izin Tinggal Terbatas”⁴⁰

E. Metode Pelaksanaan Pengawasan Administratif

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti merumuskan pola pengawasan administratif yang dilaksanakan oleh pihak kantor imigrasi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Mekanisme Pengawasan Administratif Terhadap TKA

Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah dengan memeriksa dokumen permohonan izin tinggal WNA. Jika WNA tersebut adalah TKA, maka harus mempersiapkan berkas IMTA, RPTKA dan sebagainya. Dalam hal ini pak Merdhi Berliano mengatakan:

⁴⁰ Hasil Dokumentasi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.

*“Para TKA yang ingin bekerja harus menyelesaikan berkas pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diantaranya: RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja) IMTA, Akte Perusahaan, NPWP Perusahaan dan sebagainya”.*⁴¹

Selanjutnya, apabila berkas persyaratan untuk memperoleh status izin tinggal tidak terpenuhi, maka permohonan tidak dapat diteruskan. Dengan kata lain pihak kantor imigrasi tidak memberikan rekomendasi para TKA untuk tinggal di Aceh.

Bagi para TKA yang sudah lama bekerja kemudian ingin memperpanjang izin tinggal, juga perlu dilakukan pemeriksaan berkasnya. Namun untuk WNA dengan Visa bukan sebagai pekerja, setelah pemeriksaan berkas tersebut selesai, maka seksi pengawasan akan turun kelapangan untuk mengecek kondisi yang sebenarnya sesuai dengan izin dari Kepala Kantor. Apabila status disalahgunakan, maka WNA tersebut akan diberi sanksi dan hukuman serta dideportasi ke negara asalnya.

Berikut hasil wawancara dengan informan:

*“Ketika pemeriksaan berkas permohonan memperpanjang izin tinggal terbatas atau ITAS para pengawas bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian akan melihat masa berlaku ITAS dan ITAP para TKA, apabila sudah sesuai dan lengkap dengan IMTA, RPTKA dan persyaratan lainnya, maka tidak dilakukan penindakan lapangan, kecuali jika terjadi kekeliruan data. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan”.*⁴²

4.2.2. Pengawasan Pemetaan

Berdasarkan teori, pengawasan pemetaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan pengawasan dengan cara mengelompokkan suatu objek dengan objek

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Pak Merdhi Berliano, Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, tanggal 08 Juli 2020, pukul 09.30 Wib.

⁴² Hasil wawancara dengan M.Merdi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.10 Wib.

yang lain sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap pengelompokan tersebut. Selain itu, dengan adanya pemetaan maka gambaran dari objek yang akan diamati dan terstruktur dengan jelas.


A. Mekanisme Pengawasan Pemetaan

Dalam melakukan pengawasan pemetaan, berkas data WNA yang sudah di remokemndasikan untuk dilakukan pengawasan oleh bagian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, kemudian di pisakan terlebih dahulu berdasarkan lokasi tinggal para WNA. Kemudian selanjutnya sub bagian Intelijen dan Penindakan keimigrasian memetakan pengawasan dengan membatasi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Selanjutnya pihak kantor imigrasi melakukan pemetaan dengan memberi batasan atau kelompok-kelompok pada peta wilayah kerja mereka terhadap WNA, berdasarkan status masing-masing WNA tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh pak Merdhi. Berikut hasil wawancara dengan informan:

‘Pengawasan pemetaan yang kami lakukan yaitu dengan memberikan klasifikasi wilayah pengawasan, baik itu dari 4 wilayah kerja maupun berdasarkan status izin tinggal keimigrasian’.⁴³

Berikut hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh mengenai peta wilayah Observasi dan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

⁴³ Hasil wawancara dengan M.Merdi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.12 Wib.



Gambar 4.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Tahun 2020

Dari gambar pemetaan diatas dapat diketahui ada 4 wilayah observasi dan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Namun secara lebih rinci pak Merdhi mengatakan bahwa dari 4 wilayah kerja tersebut, pihaknya memperkecil lokus wilayah pemetaan, sehingga dapat tergambar dengan jelas daerah status izin tinggal WNA, baik itu TKA, pelajar dan sebagainya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

*“Pihak kami juga memperhatikan lokus pengawasan, hal ini untuk memberikan fokus pengawasan yang kami lakukan, sehingga kami dapat melihat secara terperinci dengan jelas mengenai wilayah pengawasan yang kami lakukan. Misalkan untuk kota Banda Aceh untuk daerah Darussalam kami memetakan disana wilayah yang terdapat WNA sebagai pelajar dan pengajar”.*⁴⁴

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti secara langsung, memang data klasifikasi WNA termasuk TKA berdasarkan status Izin Tinggal itu benar- benar

⁴⁴ Hasil wawancara dengan M.Merdhi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.13 Wib.

ada. Namun, pihak kantor dalam hal ini bagian Intelijen dan penindakan keimigrasian tidak bisa memberikan informasi secara rinci mengenai peta wilayah TKA karena alasan keamanan data. Berikut hasil wawancara dengan pak Merdhi Berliano:

“Dalam melakukan tugas, ada data-data yang tidak dapat kami publikasikan ke publik, hal ini menyangkut dengan keamanan. Dan informasi mengenai wilayah WNA merupakan informasi yang bersifat rahasia, data ini Cuma bisa di dapatkan dengan surat resmi dari instansi. Kemudian data yang bisa kami berikan hanya berupa data kuantitatif mengenai jumlah WNA yang terdata yang terdata di kantor”.⁴⁵

B. Waktu Pelaksanaan Pengawasan

Menurut hasil informasi yang peneliti dapatkan, pengawasan administratif dan pengawasan pemetaan dilakukan setiap hari atas rekomendasi bagian Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Pengawasan mapping tidak hanya dilakukan pada perusahaan saja, akan tetapi juga dilakukan pada kantor, pasar, penginapan, dan sebagainya. Hasil wawancara dengan informan:

“Pengawasan pemetaan terhadap WNA dilakukan setiap hari. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan di Banda Aceh saja, karena wilayah kerja Kantor Imigrasi ada 4, maka ke 4 wilayah ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan pengawasan. Termasuk keberadaan TKA juga akan dilakukan kegiatan mapping ini”.⁴⁶

Kegiatan mapping tidak hanya memetakan keberadaan WNA, namun juga untuk melihat dan mengecek status izin tinggal para WNA tersebut, apakah masanya masih berlaku atau tidak. Berikut hasil wawancara dengan informan:

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pak M.Merdhi Berliano, Kasubsi Intelijen pada tanggal 12 November 2020, pukul 15.35 Wib.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan M.Merdhi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.15 Wib.

“Kegiatan pengawasan yang kami lakukan tidak hanya untuk mendata keberadaan TKA di 4 wilayah kerja, namun juga untuk memeriksa berkas izin tinggal mereka apakah masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, jika sudah habis maka kami akan memprosesnya lebih lanjut”.⁴⁷

Pak Merdhi Berliano mengatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan pemetaan/mapping. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Selama ini, pihak kami telah melakukan kegiatan mapping semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai bidang intelijen dan penindakan keimigrasian”.⁴⁸

Pernyataan yang disampaikan pak Merdhi sangat beralasan karena pihak mereka setiap hari melakukan pengawasan pemetaan. Selain itu, beliau juga mengatakan untuk mempermudah dilakukannya pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing, atau dikenal dengan nama TIM PORA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Hasil wawancara dengan informan:

“pembentukan Tim Pora tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing baik itu Pelajar Asing maupun Tenaga Kerja Asing di Indonesia, khususnya Aceh. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Pembentukan Tim Pora tingkat daerah meliputi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota”.⁴⁹

Keterlibatan Tim Pora dalam proses pengawasan terhadap TKA yaitu dalam hal pengawasan lapangan, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak

⁴⁷ Hasil wawancara dengan M.Merdhi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.16 Wib.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan M. Merdhi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.20 Wib.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan M. Merdhi Berliano, sebagai Kasubsi Intelijen Keimigrasian, pada tanggal 08 Juli 2020, pukul 14.26 Wib.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh berlangsung secara efektif dan efisien, serta dapat mempertanggungjawabkan tuntutan dari tugas dan fungsi kantor imigrasi dalam kegiatan pengawasan terhadap WNA khususnya TKA.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

- A. Pengawasan secara administratif dilakukan terhadap WNA dengan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan. Khusus bagi WNA yang berstatus sebagai TKA harus memiliki RPTKA, IMTA dan persyaratan lainnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pengawasan administratif juga dilakukan dengan melihat masa ITAP dan ITAS para TKA. Apabila masa berlaku izin tersebut sudah lama habis dan pihak TKA belum memperpanjang status Izin Tinggal lebih dari batasnya, maka TKA tersebut akan dikenakan sanksi serta di Deportasi ke negara asalnya.
- B. Pengawasan secara Mapping/pemetaan dilakukan dengan memberikan klasifikasi pada peta wilayah kerja Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Pengawasan mapping dilakukan setiap hari.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran agar kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak kantor yang telah menjadi objek penelitian. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

- A. Hendaknya pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia membangun kantor cabang agar wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh tidak terlalu luas, sehingga tidak memakan waktu perjalanan yang jauh saat melakukan pengawasan lapangan.
- B. Dari hasil wawancara dengan narasumber peneliti mendapatkan informasi bahwa pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh saat ini juga kekurangan pegawai mengingat luasnya wilayah kerja kantor. Maka kepada lembaga yang berwenang diharapkan membuka peluang untuk menambah pegawai kantor, sehingga keluhan ini tidak lagi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mantra, I. B. 2012. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Miftah Thoha. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia
- Salim dan Syahruman. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media
- Sudarwan Danim. 2004. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Susilo Martoyo. 1980. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPPFE

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01. Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Jurnal/Skripsi

- Marganda Sininta. 2017. *“Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing)”*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Tony Mirwanto.2016. *“Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”*, Vol. IV, No. 3.

Website

<https://kbbi.web.id/migrasi>

<http://eprints.umpo.ac.id/4033/3/Bab%20II.pdf> (Diakses pada 8 Desember 2019 pukul 09.22WIB).

<http://repository.unika.ac.id/14719/4/12.60.0192%20Fransisca%20Anita%20Carolina%20BAB%20III.pdf> (Diakses pada 25 Oktober 2020).


http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_6.pdf (Diakses pada 25 Oktober 2020).

<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (Di akses pada 26 Oktober 2020).

repository.uinsu.ac.id/705/4/BAB_II.pdf (Diakses pada 20 Mei 2018, pukul 10.23 wib)

<https://media.neliti.com/media/publications/133903-ID-multi-wajah-ilmu-ekonomi.pdf> (Diakses pada 23 Mei 2018, pukul 20.30 wib).

www.ejournal.uui.ac.id/jurnal/RADNA_AINI-asm-radna_aini.pdf, Diakses pada 9 Mei 2018, pukul 11.45 wib)



LAMPIRAN 1**DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI
KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI BANDA ACEH TAHUN 2020**

No	NAMA	NIP	PANGKAT/G OL	JABATAN	UNIT KERJ A
1	AZWAR ANAS, SH.,MM	19710505 199303 1 001	Pembina Tingkat I/IV.b	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
2	RAJA MALIK M. WALI, SH	19710827 199203 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Kepala Urusan Kepegawaia n	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
3	JUNAIDI, SH	19740825 199403 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Kepala Urusan Umum	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
4	SAID AZHAR, SH.,MM	19750502 199503 1001	Penata Tingkat I/III.d	Kasi intaltuskim	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
5	AKA IMRAJAYA, SH	19690914 199203 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Kasi Tikkim	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
6	NASRIAH, S. Sos	19701231 199003 2 003	Penata Tingkat I/III.d	Kepala sub seksi informasi keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI

					Banda Aceh
7	SYAHRUL, SH	19650609 198402 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
8	T. BASTARI, SE	19780908 200312 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Kepala subseksi pelayanan dokumen perjalanan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
9	ANWARUDDIN, SH	19710101 199003 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
10	MUKHTAR ABIDIN, SH	19730413 199903 1 002	Penata Tingkat I/III.d	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
11	SAYID ZULKIFLI,A.Md.Im, SH	19781227 200012 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Kasi Inteldakim	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
12	SUHAIMI, SE	19790303 200212 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
13	MUHAMMAD HATTA, SH	19800419 200112 1 001	Penata Tingkat I/III.d	Kasubag Tata Usaha	Kantor Imigrasi Kelas I TPI

					Banda Aceh
14	SARTIKA SARI, SH	19800912 200112 2 002	Penata Tingkat I/III.d	Penyusun laporan dan hasil evaluasi	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
15	INDRA BANGSAWAN, S.Sos	19780621 200212 1 001	Penata/III.c	kasi lantaskim	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
16	M. LIAN FELANI, SE	19810508 200501 1 001	Penata/III.c	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
17	ANDRIAWAN, S.Kom	19860505 200901 1 001	Penata/III.c	Kepala Subseksi Status Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
18	KHAIRUNNISA, S.S	19840104 200912 2 005	Penata/III.c	Analisis pengembangan pegawai	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
19	T. ANDRIANSYAH PUTRA,SE	19770614 200112 1 001	Penata/III.c	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
20	ZURAIDAH	19630712 199003 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI

					Banda Aceh
21	SAID JAFAR	19680726 199003 1 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
22	MIRZA MAHARDANI, SE	19820318 200501 1 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
23	CUT AMELIA ARUMI, SH	19820815 200312 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
24	IRFANDA,SH	19851125 200604 1 003	Penata Muda Tingkat I/III.b	Kepala subseksi izin tinggal	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
25	ELLY WAHDINI , S.Pd.I.,M.Pd	19860530 201212 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Penyusun laporan dan hasil evaluasi	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
26	RINDA DELLIA, SH	19860823 200604 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Penyusun laporan dan hasil evaluasi	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
27	CUT PUTROE GAMBANG, SH	19870105 200604 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Penyusun laporan hasil Pemeriksaan	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI

					Banda Aceh
28	RAHMI OCTAVIA, SH	19841030 200312 2 004	Penata Muda Tingkat I/III.b	Analisis Pengembangan Pegawai	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
29	DEWI PUTRIANA , S.Pd.I	19860312 201212 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Penyusun Laporan Keuangan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
30	ASMAUL HUSNA, S.Pd.I	19880122 201212 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
31	MUHIBBUDDIN MURZAN,S.Pd.I	19881001 201212 1 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
32	DARA ISLAMI, SE	19900816 201212 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Bendahara pengeluaran	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
33	M. MERDHI BERLIANO,A.Md.I m	19841205 200604 1 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Kasubsi Intelijen Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
34	SRI NOVITA, SH	19861115 200501 2 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Penelaah Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI

					Banda Aceh
35	T.FERDIAN HADI MULYA,SH	19870430 200604 1 001	Penata Muda Tingkat I/III.b	Kasubsi pemeriksaan keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
36	SUDARMANTO, SH	19790618 200212 1002	Penata Muda/III.a	Kasubsi Dakim	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
37	ELIZAR HAFNI,A.Md.,ST	19850624 200912 2 006	Penata Muda/III.a	pengelola data keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
38	ANDI SAPUTRA,S.Pd	19870601 201012 1 007	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
39	DIAN ZAKIA,SH	19910121 201012 2 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
40	DEVI YULIA SARI,SH	19920717 201012 2 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
41	SRI RIZKY,SH	19921018 201012 2 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI

					Banda Aceh
42	MAWARNI	19760315 200012 2 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
43	RUDIANSYAH	19790104 199803 1 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
44	KHUSWATUN NISA, SH	19910918 201012 2 002	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
45	ERFAN RAMADHANI, BA	19910401 201712 1 002	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
46	FITRIA RAMADHANI, SH	19910408 201712 2 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
47	ILHAM MAULANA, S.IP	19910806 201712 1 002	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
48	T. BAIHAQI MUSTAFA, SH	19920707 201712 1 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI

					Banda Aceh
49	RAHMAT SADCHALIS, S.Kom	19920810 201712 1 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
50	MUAMMAR HANIF, SE	19920923 201712 1 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
51	TEUKU ALAIDINSYAH, SH	19921209 201712 1 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
52	MUHAMMAD FAUZAN, SE	19930222 201712 1 002	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
53	ANISAH NURMALAHAYATI, SH	19930617 201712 2 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
54	FARHATAINI RIZKI, S.IP	19930804 201712 2 002	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
55	MUAMMAR, SE	19931021 201712 1 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI

					Banda Aceh
56	CITRA LESTARI PUTRI, SE	19940219 201712 2 001	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
57	DWI PRAGASA ANANDA, SH	19941119 201712 1 002	Penata Muda/III.a	Analisis Keimigrasian Pertama	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
58	DEVI YANTI, A.Md.	19870808 200912 2 004	Penata Muda/III.a	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
59	APRIZAL SYAHPUTRA.A.Md	19860402 200912 1 004	Penata Muda/III.a	Penyusunan laporan hasil pengawasan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
60	EKO SUGIONO, SH	19750703 200212 1 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksaan keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
61	UMRIANSYAH, Sh	19800216 200112 1 001	Penata Muda/III.a	Penyusunan Tindak Lanjut dan Laporan Hasil Pemeriksaan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
62	IKHSAN NURHENDAS.A.Md ,SH	19900706 200912 1 001	Penata Muda/III.a	Penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan	Kantor Imigrasi Kelas I TPI


					Banda Aceh
63	ADI ABIDIN	19790505 200112 1 001	Penata Muda/III.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
64	PANJI TRI KUSUMA	19941009 201608 1 001	Penata Muda/III.a	Sekretaris Pimpinan	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
65	T. SYAHRUL AIDIL	19811028 200501 1 001	Pengatur Tingkat I/II.d	Kaur Keuangan	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
66	CUT TRISCA ANDAYANI	19770108200 604 2 002	Pengatur Tingkat I/II.d	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
67	LISA ANDRIANI	19810625 200604 2 001	Pengatur Tingkat I/II.d	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
68	AFIFUDDIN MAMASTA S,A.Md	19891103 201503 1 007	Pengatur Tingkat I/II.d	Pengelola Barang Milik Negara	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI Banda Aceh
69	IKA SARTIKA, A.Md	19901030 201901 2 001	Pengatur/II.c	Pengelola keuangan	Kantor Imigrasi i Kelas I TPI

					Banda Aceh
70	CHAIDIR	19851108 201012 1 003	Pengatur/II.c	Pengelola Data Keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
71	WAWAN KURNIAWAN	19860603 201012 1 009	Pengatur/II.c	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
72	WENIE RIANDA	19880118 201012 2 005	Pengatur/II.c	Analisis perencanaan, penggunaan, penghapusan BMN	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
73	SAUNI ISMA	19910201 201012 1 001	Pengatur/II.c	Pengelola Data Kepegawaian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
74	ALI IMRANSYAH	19670719 198603 1 001	Pengatur Muda/II.a	Pemeriksa keimigrasian	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi dasar pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap TKA?
2. Dalam struktur organisasi kantor, bidang apa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap TKA?
3. Bagaimana kerjasama antar bidang dalam melakukan pengawasan terhadap TKA?
4. Apakah ada data mengenai jumlah TKA di Aceh mulai dari tahun 2019-2020?
5. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, apakah Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap TKA yang berada di Aceh? Jika sudah, apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan?
6. Bagaimana bentuk pengawasan administratif yang dilakukan Kantor imigrasi kota Banda Aceh terhadap TKA?
7. Apakah kantor imigrasi telah melakukan pengawasan dengan cara pemetaan keberadaan TKA di Aceh? Bagaimana bentuk pemetaan yang dilakukan kantor imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap TKA?



LAMPIRAN 3

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 551/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : T. Deo Putra Yonasda
NIM : 150802050
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Mekanisme Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2019
An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewit

Terdapat di:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Negara
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dipelajari dan dipertanggungjawabkan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 4

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1158/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **T.DEO PUTRA YONASDA / 150802050**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Manajemen Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 23 Desember
2020

LAMPIRAN 5

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 362

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1158/Un.08/FISIP 1/PP.00.9/07/2020 Tanggal 03 Juli 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :


- Nama : T. Deo Putra Yonasda
Alamat : Jl. Laks Malahayati Gp. Kajhu Kec. Baiturrahman Kab. Aceh Besar
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Manajemen Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Manajemen Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Juli 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**



Drs. T.Samsuar, M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN 6
SURAT IZIN SELESAI PENELITIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH
Jalan. Tengku H. Mohd Daud Beureueh No.82 Kota Banda Aceh (23124)
Telepon. (0651) 23784. email: imigrasi_banda_aceh@yahoo.com

Nomor : W.1.IMI.IMI.1-UM.01.01- 1339 13 Juli 2020
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry
di – Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1158/Un.08/FISIP I/PP.00.9/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Permohonan izin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan data mahasiswa atas nama:

Nama : T. DEO PUTRA YONASDA
NIM : 150802050
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Manajemen Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing
Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Telah Melakukan pengambilan data dan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dalam rangka penyusunan tugas akhir perkuliahan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor,


Azwaq Anas
NIP. 19710505 199303 1 001

LAMPIRAN 7
DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara dengan Pak Irfanda: Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian)



(Wawancara dengan Pak Erfan Ramadhani: Analis Keimigrasian Pertama)



(Wawancara dengan Pak M.Merdhi Berliano: Kasubsi Intelijen Keimigrasian)